

PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN
INDONESIAMuhammad Imron¹, Dr. Junifer Dame Panjaitan S.H M.H²Email: mohd.imron24@gmail.com, juniferpanjaitan@gmail.com

Universitas Mpu Tantular Jakarta

Abstrack

Human trafficking is a form of transnational crime that has profound impacts on its victims—physically, psychologically, and socially. Victims are often subjected to sexual exploitation, forced labor, deprivation of liberty, and long-term trauma. In the Indonesian context, the complexity of this crime is compounded by weak early detection mechanisms, limited protection at the village and community levels, and insufficient resources for victim support and recovery. While the Indonesian criminal justice system has undergone various reforms to provide protection and recovery for victims, the implementation of these mechanisms continues to face numerous challenges. These include overlapping institutional authorities, lack of interagency coordination, and limited understanding of victim-centered approaches among law enforcement officers.

This article aims to examine the recovery mechanisms for victims of human trafficking within Indonesia's criminal justice system by analyzing substantive criminal law, procedural mechanisms, and institutional policies. A normative juridical approach is employed in this study through the analysis of relevant legislation, jurisprudence, academic sources, and policy documents. The findings reveal that despite legislative efforts such as Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking, as well as supporting instruments such as Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2022 and programs run by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), numerous obstacles remain—particularly in areas of restitution, rehabilitation, and social reintegration. Therefore, a multisectoral and integrated approach involving government agencies, law enforcement, civil society organizations, and communities is essential in building an effective and sustainable system of victim protection and recovery.

Article HistoryReceived: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

Keywords: *Victim recovery, human trafficking, criminal justice system, restitution, rehabilitation.*

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan lintas batas yang memiliki dampak yang mendalam bagi korbannya—secara fisik, psikologis, dan sosial. Korban seringkali menjadi sasaran eksploitasi seksual, kerja paksa, pembatasan kebebasan, dan trauma jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, kompleksitas kejahatan ini diperparah oleh mekanisme deteksi dini yang lemah, perlindungan yang terbatas di tingkat desa dan komunitas, serta sumber daya yang tidak memadai untuk dukungan dan pemulihan korban. Meskipun sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami berbagai reformasi untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, implementasi mekanisme ini terus menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi tumpang tindih wewenang institusional, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan pemahaman yang terbatas tentang pendekatan yang berpusat pada korban di kalangan petugas penegak hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pemulihan bagi korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menganalisis hukum pidana materil, mekanisme prosedural, dan kebijakan institusional. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam studi ini melalui analisis legislasi yang relevan, yurisprudensi, sumber akademik, dan dokumen kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya legislatif seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta instrumen pendukung seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan program yang dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), masih banyak hambatan yang tersisa—terutama dalam hal restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang melibatkan lembaga pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas sangat penting dalam membangun sistem perlindungan dan pemulihan korban yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pemulihan korban, perdagangan manusia, sistem peradilan pidana, ganti rugi, rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat serius karena secara langsung merampas hak asasi manusia secara sistematis. Tindak kejahatan ini tidak hanya merenggut kebebasan individu, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi para korbannya—baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Di Indonesia sendiri, praktik

perdagangan orang masih menjadi permasalahan mendesak, mengingat tingginya jumlah kasus serta kompleksitas jaringan pelaku yang kerap melibatkan aktor lintas wilayah, bahkan hingga lintas negara.

Sebagai wujud komitmen dalam memerangi kejahatan ini, Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional, salah satunya adalah Protokol Palermo Tahun 2000 yang merupakan bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Transnasional. Implementasi dari ratifikasi tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), yang menekankan pada tiga pilar utama: pencegahan kejahatan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban.³

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pemulihan korban kerap kali belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak korban yang justru mengalami penderitaan tambahan ketika harus berhadapan dengan proses hukum yang rumit, berbelit, dan minim empati. Sistem penanganan yang ada cenderung lebih mementingkan aspek prosedural daripada kebutuhan riil korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan psikososial, dan reintegrasi yang layak ke dalam masyarakat. Peradilan pidana di Indonesia pun masih lebih fokus pada penghukuman pelaku, belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berbasis hak korban (*victim-centered approach*) atau nilai-nilai keadilan restoratif.

Berbagai hambatan yang muncul dalam proses pemulihan korban mencerminkan persoalan struktural dan kelembagaan. Mulai dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pentingnya perlindungan korban, terbatasnya jumlah dan kapasitas rumah aman (*shelter*), minimnya tenaga pendamping profesional yang kompeten, hingga lemahnya sinergi antarinstansi terkait. Akibatnya, sejumlah hak korban seperti akses terhadap bantuan hukum, layanan rehabilitasi medis dan psikologis, serta hak atas restitusi dan kompensasi dari negara, tidak terpenuhi secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam, baik dari sisi hukum maupun pendekatan sosiologis, mengenai mekanisme pemulihan korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini juga akan menelusuri sejauh mana efektivitas peraturan yang berlaku dalam memberikan perlindungan yang nyata kepada korban, sekaligus mengevaluasi peran lembaga penegak hukum dan institusi sosial dalam praktiknya. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi nyata berupa rekomendasi yang

³ Hidayatullah, H., & Melisa, M. (2022). Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia. *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>

konstruktif untuk memperkuat sistem pemulihan korban yang lebih adil, komprehensif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** dan **yuridis sosiologis**.

1. Pendekatan Yuridis Normatif:

Digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta instrumen internasional terkait, seperti Protokol Palermo.

2. Pendekatan Yuridis Sosiologis:

Digunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana implementasi hukum dalam praktik, dengan cara mengkaji studi kasus, wawancara dengan pihak-pihak terkait (jika dilakukan secara lapangan), serta telaah terhadap data-data lapangan yang relevan, seperti laporan lembaga perlindungan korban dan NGO.

PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Terkait Pemulihan Korban TPPPO

Secara normatif, Indonesia telah merumuskan kerangka hukum yang cukup kuat dan menyeluruh untuk memberikan perlindungan serta pemulihan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPPO), yang secara eksplisit menetapkan hak-hak korban dalam proses penanganan hukum maupun pemulihan pascakejahatan.

Pasal 48 UU TPPPO menegaskan bahwa korban berhak memperoleh layanan rehabilitasi, baik dalam aspek medis maupun sosial, dipulangkan ke daerah asalnya, serta didorong untuk menjalani proses

reintegrasi agar dapat kembali menjalani hidup yang layak dan bermartabat. Selanjutnya, Pasal 49 mengatur bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem layanan terpadu yang meliputi bantuan hukum, tempat penampungan yang aman (shelter), serta pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban secara menyeluruh.

Selain UU PTPPO, jaminan perlindungan hukum bagi korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi korban untuk menuntut restitusi dan kompensasi. Restitusi merupakan ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang diderita, baik secara materiil maupun immateriil. Sementara itu, kompensasi adalah bentuk tanggung jawab negara apabila pelaku tidak memiliki kemampuan membayar ganti rugi tersebut.

Di ranah internasional, komitmen Indonesia dalam melindungi korban perdagangan orang tercermin melalui ratifikasi Protokol Palermo tahun 2000, sebagai bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Protokol ini mengamanatkan negara-negara pihak untuk menjamin hak-hak korban, antara lain dengan tidak memidanakan korban atas perbuatan yang terjadi akibat eksploitasi (nonpenalization), menjaga kerahasiaan identitas mereka, serta memastikan korban mendapatkan akses terhadap layanan dukungan dan perlindungan yang memadai.

Namun demikian, meski kerangka hukum yang tersedia sudah cukup memadai secara normatif, pelaksanaan di tingkat praktik masih menghadapi banyak hambatan. Tidak sedikit korban yang tidak mengetahui hak-haknya atau tidak dapat menjangkau layanan pemulihan yang disediakan. Realitas ini mencerminkan adanya jurang antara norma hukum dengan pelaksanaan di lapangan, yang menuntut adanya upaya serius dalam memperkuat sosialisasi, memperluas akses terhadap layanan, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi yang terkait dengan perlindungan dan pemulihan korban.

Implementasi Pemulihan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Pelaksanaan upaya pemulihan bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih menghadapi beragam tantangan. Dalam tataran ideal, proses peradilan tidak semestinya hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga harus mengakomodasi kebutuhan korban untuk mendapatkan pemulihan secara utuh. Hal ini selaras dengan semangat keadilan restoratif, yang menempatkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai inti dari penyelesaian perkara pidana.

Namun, kenyataannya, pemulihan korban sering kali terpinggirkan dalam proses hukum. Banyak korban tidak mendapatkan pendampingan dengan baik. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban

diposisikan sebagai pelanggar hukum, misalnya karena dianggap melanggar aturan keimigrasian, padahal mereka adalah korban eksploitasi lintas negara.

Restitusi yang diatur dalam Pasal 67-71 UU PTPPO pun jarang dijatuhkan. Sebagian besar putusan pengadilan hanya memuat pidana penjara bagi pelaku tanpa menyertakan perintah pembayaran ganti rugi kepada korban. Hal ini disebabkan oleh minimnya tuntutan restitusi dari penuntut umum dan tidak tersedianya data yang memadai tentang kerugian korban.⁴

Di sisi lain, fasilitas pemulihan seperti rumah aman (shelter), pusat krisis terpadu (PPT), dan tenaga medis/psikolog masih sangat terbatas. Sebagian besar shelter hanya tersedia di ibu kota provinsi, dan tidak semua daerah memiliki sumber daya untuk menyediakan layanan tersebut. Ini menjadi hambatan serius terutama bagi korban dari daerah terpencil.

. Kendala dan Solusi dalam Pemulihan Korban Perdagangan Orang

Terdapat berbagai kendala dalam implementasi pemulihan korban, baik secara struktural maupun kultural. Beberapa di antaranya adalah:

1) Keterbatasan anggaran dan tenaga pendukung

Banyak dinas sosial dan lembaga perlindungan korban seperti LPSK tidak memiliki cukup anggaran untuk menjangkau seluruh korban, apalagi mereka yang berada di daerah. Kurangnya tenaga psikolog, konselor, dan pekerja sosial menyebabkan layanan pemulihan tidak berjalan maksimal.⁵

2) Kurangnya perspektif korban pada aparat penegak hukum

Beberapa aparat masih menggunakan pendekatan konvensional yang hanya fokus pada pembuktian pidana, tanpa memperhatikan kondisi korban. Korban kerap ditanya berulang kali hal yang traumatis tanpa pendekatan empatik.⁶

⁴ Muwardi, A., Surono, A., & Nugroho, H. (2023). *Restitution as a Requirement for the Implementation of Restorative Justice Against General Crimes Related to Property*. KnE Social Sciences. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12842>.

⁵ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023*, hlm. 52.

⁶ *Laporan Gugus Tugas TPPO Nasional, 2023*.

3) Stigma dan tekanan sosial

Korban perdagangan orang, khususnya yang dieksploitasi secara seksual, sering kali mendapat stigma dari masyarakat atau bahkan keluarganya sendiri. Akibatnya, korban enggan menjalani proses hukum atau kembali ke komunitasnya karena takut dikucilkan.⁷

4) Koordinasi antarlembaga belum efektif

Meskipun sudah ada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, LPSK, dinas sosial, dan lembaga non-pemerintah masih sering berjalan sendiri-sendiri.⁸

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Memperkuat sistem pemulihan korban secara terintegrasi**, melalui pembentukan unit layanan satu atap di tiap daerah yang mampu menangani korban secara cepat dan manusiawi.
2. **Pelatihan aparat penegak hukum** dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan restoratif, sehingga proses peradilan lebih empatik kepada korban.
3. **Perluasan dan pendanaan shelter serta fasilitas pendampingan** di seluruh wilayah, termasuk kerja sama dengan LSM dan mitra internasional.
4. **Peningkatan partisipasi masyarakat**, melalui edukasi publik untuk menghapus stigma dan memberikan dukungan sosial terhadap korban.
5. **Optimalisasi peran LPSK dan kejaksaan** dalam mengajukan restitusi dan menjamin perlindungan selama dan setelah proses hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi normatif maupun implementatif.

Pertama, dari aspek regulasi, Indonesia sejatinya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk menjamin pemulihan korban tindak pidana. Beberapa peraturan penting yang menjadi pijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua undang-

⁷ Studi oleh Yayasan Pulih, "Stigma terhadap Korban Eksploitasi Seksual," 2022.

⁸ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. ke-6, 2014.

undang tersebut secara jelas memuat pengakuan atas hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan melalui rehabilitasi medis dan psikologis, pemberian kompensasi dan restitusi, hingga upaya reintegrasi ke dalam masyarakat.

Kendati demikian, pada tataran implementasi, berbagai ketentuan tersebut masih belum dioperasionalkan secara maksimal. Tidak sedikit korban yang pada akhirnya tidak memperoleh layanan pemulihan secara memadai. Beberapa persoalan utama yang kerap ditemui antara lain adalah ketiadaan pendampingan hukum maupun psikososial bagi korban, lemahnya pengenaan restitusi dalam amar putusan pengadilan, keterbatasan tempat penampungan (shelter), serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pentingnya perlindungan dan pemberdayaan korban dalam proses peradilan. Ketiga, pelaksanaan pemulihan korban juga terhambat oleh berbagai faktor struktural dan sosial. Di antaranya adalah kurangnya sumber daya pada lembaga-lembaga perlindungan, belum meratanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, adanya stigma negatif yang masih melekat pada diri korban, serta lemahnya sinergi antarinstansi yang seharusnya saling mendukung dalam menyediakan layanan yang holistik. Kondisi ini mencerminkan bahwa mekanisme pemulihan korban masih belum menjadi fokus prioritas dalam sistem peradilan pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

1. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*
2. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*
3. *Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2023, hlm. 52.*
4. *Laporan Gugus Tugas TPPO Nasional, 2023.*
5. *Studi oleh Yayasan Pulih, "Stigma terhadap Korban Eksploitasi Seksual," 2022.*
6. *Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. ke-6, 2014.*

ARTIKEL JURNAL

Hidayatullah, H., & Melisa, M. (2022). Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia. *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>

Muwardi, A., Surono, A., & Nugroho, H. (2023). Restitution as a Requirement for the Implementation of Restorative Justice Against General Crimes Related to Property. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12842>.

